

LAPORAN PENGELOLAAN RISIKO.

TRIBUNAL II – TAHUN 2025



KECAMATAN LAREN
KABUPATEN LAMONGAN



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN LAREN

Jalan Raya Laren Nomor 09, Lamongan, Jawa Timur 62262,
Telepon (0322) 313845, Pos-el laren@lamongan.go.id
Laman www.lamongankab.go.id

Laren, Juli 2025

Nomor : 700.1.2.7/ /413.308/2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu)
Perihal : Laporan Pengelolaan Risiko
Tribulan II Kecamatan Laren
Tahun 2025

Kepada Yth. Bupati Lamongan
di
Lamongan

Dengan Hormat,

Dengan ini kami sampaikan laporan pengelolaan risiko tribulan II Tahun 2025
Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan sebagaimana terlampir
Demikian untuk menjadi periksa.

Camat Laren



Syam Teguh Wahono, SH., M.M.
Pembina Tingkat I/IVb
NIP. 197110311992031002

TEMBUSAN, disampaikan kepada :



- Yth
1. Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
 2. Unit Kepatuhan Risiko Kabupaten Lamongan



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN LAREN

Jalan Raya Laren Nomor 09, Lamongan, Jawa Timur 62262,
Telepon (0322) 313845, Pos-el laren@lamongan.go.id
Laman www.lamongankab.go.id

NO DOKUMEN	:	700.1.2.7/ /413.308/2025
TANGGAL	:	Juli 2025

Disiapkan Oleh	:	Staf Bagian Umum dan Kepegawaian SYARIF HIDAYATULLAH, S.H.
Diperiksa Oleh	:	Plt. Kasubag Umum dan Kepegawaian  A INUR ROFIQ NIP.197103072009061002
Disahkan Oleh	:	Camat Laren  SYAM TEGUH WAHONO, S.H., M.M. NIP. 197110311992031002

LAPORAN PENGELOLAN RISIKO

KECAMATAN LAREN

KABUPATEN LAMONGAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) serta mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi, setiap perangkat daerah diwajibkan menerapkan manajemen risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pengelolaan risiko bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, serta mengendalikan potensi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi.

Kecamatan Laren sebagai perangkat daerah yang memiliki fungsi koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, serta pembinaan pemerintahan desa memiliki berbagai potensi risiko dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Risiko tersebut dapat berasal dari faktor internal maupun eksternal seperti keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur pelayanan, partisipasi masyarakat, serta kendala teknis lainnya.

Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem pengelolaan risiko yang terencana dan terstruktur guna meminimalisir dampak yang dapat menghambat pencapaian tujuan strategis Kecamatan Laren, khususnya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, pengelolaan pemerintahan, serta pemberdayaan masyarakat desa.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum pelaksanaan pengelolaan risiko antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
3. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tentang Penyelenggaraan SPIP.

4. Peraturan Bupati Lamongan tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.
5. Ketentuan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

C. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Pengelolaan Risiko Kecamatan Laren dimaksudkan sebagai pedoman dan dokumentasi dalam pelaksanaan manajemen risiko di lingkungan Kecamatan Laren, melalui proses identifikasi, analisis, evaluasi, serta pengendalian risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Tujuan penyusunan laporan pengelolaan risiko ini adalah:

1. Mengidentifikasi risiko yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Laren.
2. Menyusun langkah pengendalian untuk meminimalisir dampak risiko.
3. Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
4. Mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

D. Manajemen risiko pada Kantor Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan dilakukan dengan ruang lingkup dokumen, sumber daya manusia, dan lingkungan yang meliputi:

- a. Penentuan konteks kegiatan yang akan dikelola risikonya;
- b. Identifikasi risiko;
- c. Analisis risiko;
- d. Evaluasi risiko;
- e. Pengendalian risiko;
- f. Pemantauan dan telaah ulang;
- g. Koordinasi dan komunikasi.

II. RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO PEMERINTAH DAERAH

A. Rencana Kegiatan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah

Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan telah menyusun kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang direncanakan sebagaimana terlampir :

No	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai	Rencana Tindak Perbaikan Lingkungan Pengendalian	Penanggung jawab	Target Waktu Pnyelesaian
1	Masih Kurangnya Tempat Sebagai Wadah Pengaduan Masyarakat	Menyediakan Wadah Pengaduan Masyarakat	Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan	Tribulan
2	Standar Kompetensi Pegawai masih ada yang belum menempati posisi atau jabatan yang ditentukan dan pelatihan pengelolaan risiko sudah dilakukan namun tidak secara berkala	Staf ditempatkan sesuai posisi dan jabatan yang ditentukan	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Tribulan
3	Pimpinan telah menetapkan kebijakan pengelolaan risiko yang memberikan kejelasan arah pengelolaan risiko namun masih belum maksimal	Pimpinan Membuat Kebijakan Terkait Pengelolaan Risiko di Kecamatan Laren	Kasubag Keuangan,Perencanaan, dan Evaluasi	Tribulan 4
6	Kurang adanya pemberian reward ataupun punishment untuk pegawai dan pelaksanaan evaluasi kinerja yang belum maksimal	Pelaksanaan pemberian reward bagi pegawai berprestasi dan punishment bagi pegawai yang melanggar serta melakukan evaluasi kinerja pegawai secara rutin	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Tribulan

B. Realisasi Kegiatan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Catatan Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
Risiko Strategis OPD Kecamatan Laren:							
1	Kualitas pelayanan publik di kecamatan buruk	RSO 25.12.48.01	Tersedia prosedur standar pelayanan, sistem antrian mesin manual.	Belum diimplementasi sistem layanan digital, belum ada evaluasi berkala	Mengembangkan aplikasi layanan publik berbasis digital dan menyempurnakan pelatihan layanan prima	Kepala Seksi Pelayanan	Tribulan
2	Pembudayaan masyarakat desa tidak optimal	RSO 25.13.48.02	Pendidanganing dan staf kecamatan musyawarah rutin dengan desa	Kegiatan belum berbasis data potensi lokal, kurang berkolaborasi	Melakukan pemadatan data potensi desa dan menyusun program perberdayaan jangka panjang	Kepala Seksi Peningkatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Tribulan
Risiko Operasional OPD Kecamatan Laren:							
1	Penyalangan wewenang dalam pengelolaan keuangan	ROO 25.99.48.01	Ada verifikasi bergengsi	Belum digital dan belum diawasi rutin	Implementasi sistem keuangan digital dan pengendalian audit internet	Ketubag Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Tribulan
2	Diburuen Kepedulikan Tidak Selaras Topik Matak	ROO 25.12.48.02	Ada jadwal dan pelatihan Dukcapil	Aplikasi sering gangguan dan SDM kurang	Pengaturan kapasitas SDM dan penelurusan sistem aplikasi secara berkala	Kepala Seksi Pelayanan Publik	Tribulan
3	Kurangnya Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	ROO 25.99.48.03	Pelaksanaan Musorbang diinformasikan melalui surat ke Desa	Sosialisasi belum luas	Optimalisasi media sosial dan pendekatan langsung melalui tatap muka	Kepala Seksi Pemerintahan	Tribulan
4	Facilitasi Keuangan dan Aparatur Desa Tidak Optimal	ROO 25.99.48.05	Ada pendampingan ke desa	Kurang pelatihan dan pengawasan belum rutin	Jadwalkan pelatihan dan lakukan monitoring berkala	Kepala Seksi Pemerintahan	Tribulan
5	Kembaran dan Kolaborasi dengan Stakeholder Desa Belum Optimal	ROO 25.99.48.05	Ada forum komunikasi	Belum semua stakeholder aiaif terlibat, belum ada lesekalisasi tertulis	Menyusun nota kesepahaman (MoU) dan memperkuat komunikasi lintas lembaga	Kepala Seksi Pemerintahan dan PRM	Tribulan

III. HAMBATAN

Pelaksanaan kegiatan pengendalian risiko di Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan pada Tribulan II Tahun 2025 masih menghadapi beberapa kendala yang berdampak pada perbedaan antara rencana dengan realisasi. Hambatan-hambatan ini bersumber dari keterbatasan internal maupun faktor eksternal yang tidak sepenuhnya dapat dikendalikan oleh pihak Kecamatan. Berikut ini adalah uraian faktor penghambat yang diidentifikasi:

1. Keterbatasan sumber daya manusia yang memahami secara teknis pengelolaan risiko.
2. Gangguan jaringan internet yang dapat mempengaruhi pelayanan administrasi kepada masyarakat.
3. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa.
4. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik.
5. Belum optimalnya koordinasi antara pemerintah kecamatan dengan pemerintah desa dalam pelaksanaan beberapa program kegiatan.

IV. MONITORING RISIKO DAN RTP

Kecamatan Laren monitoring risiko dilaksanakan melalui evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan, koordinasi antar perangkat pelaksana, serta pelaporan secara berkala kepada pimpinan. Monitoring juga dilakukan untuk melihat perkembangan risiko yang telah diidentifikasi serta kemungkinan munculnya risiko baru dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Adapun beberapa langkah RTP yang dilakukan antara lain:

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui optimalisasi sarana dan prasarana pelayanan serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia pada unit pelayanan.
2. Penguatan pengawasan pengelolaan keuangan dengan meningkatkan pengendalian internal dan memastikan pelaksanaan pengelolaan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa melalui sosialisasi, pembinaan, serta pelibatan masyarakat dalam forum perencanaan pembangunan seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa).
4. Peningkatan pembinaan dan pendampingan kepada pemerintah desa dalam pengelolaan administrasi pemerintahan dan pengelolaan keuangan desa.
5. Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait untuk mengatasi kendala teknis seperti gangguan jaringan internet yang dapat menghambat pelayanan kepada masyarakat.

V. PENUTUP

Pengelolaan risiko merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan akuntabel. Melalui penerapan manajemen risiko, Kecamatan Laren dapat mengidentifikasi berbagai potensi hambatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta mengambil langkah pengendalian yang tepat.

Dengan adanya laporan pengelolaan risiko ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan di Kecamatan Laren sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara optimal.

Ke depan, Kecamatan Laren akan terus meningkatkan penerapan pengelolaan risiko melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan sistem pengendalian internal, serta peningkatan koordinasi dengan berbagai pihak terkait.